



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SEPYAWAN**
Pangkat, NRP : Serka, 21130029310992
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 25 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Andalusia Blok B3 Rt.06/03 Kel. Tirtajaya
Kec. Sukmajaya Depok.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum Nomor Kep/43/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/81/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.
 - b. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dari Pangdam Jaya/Jayakarta.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-1/A-1/I/2024/Puspomad tanggal 22 Januari 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/14/III/ 2024 tanggal 25 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/31/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/100/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/100/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/100/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
" Pencurian "
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
 - c. Barang bukti berupa Surat-Surat :
 - a).1 (satu) lembar berita acara penyitaan 1 (satu) buah handphone merk Asus Rog warna Hitam milik Saksi-7 yang sudah dilegalisir oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023.
 - b).1 (satu) lembar berita acara penyitaan 2 (dua) buah handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan merk Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi warna Hijau milik Saksi-6 yang sudah dilegalisir oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024.
 - c).11 (sebelas) lembar fotokopi rekening koran BCA milik Saksi-6 mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, masih mau berdinis sebagai prajurit dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Enam belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Mapomdam Jaya/Jayakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serka Agus Sepyawan) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Sriwijaya Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurba Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pomdam Jaya sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Serka NRP 21130029310992 Jabatan Bintara Penyidik Pomdam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Bella Delcea Maharani) pada bulan Maret 2023 di Kantor Pomdam Jaya dan Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi-6 (Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca) yang terkait perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 (Serka Anang Kriswanto).
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja melakukan pemberkasan kasus di ruangan, Saksi-2 (Letda Cpm Aliek) datang dan meminta bantuan untuk mencari barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7 yang disita menjadi barang bukti, karena handphone tersebut dipassword kemudian karena Saksi-7 mengetahui password masing-masing handphone tersebut kemudian Terdakwa melakukan bon tahanan terhadap Saksi-7, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi-4 (Serka Andhika) selaku Penyidiknya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi-7 untuk membuka password handphone milik Saksi-7 dan Saksi-6, kemudian setelah Saksi-7 membuka handphone-handphone tersebut saat itu Terdakwa mencatat password handphone-handphone tersebut di kertas dan meletakkan kertas tersebut di belakang handphone masing-masing, setelah itu karena nama Terdakwa ada di dalam sprin penyidikan sehingga Terdakwa ikut membantu mencari bukti-bukti di dalam handphone milik Saksi-6.

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada saat itu Terdakwa mencari bukti berkaitan dengan perkara Saksi-6, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan hasilnya atau dengan kata lain sudah terhapus, kemudian Saksi-7 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada catatan User ID dan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6 di handphone Saksi-6 dan saat itu Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa untuk menggunakan uang di Bank BCA milik Saksi-6 secukupnya, kemudian Terdakwa menjawab "siap bang, makasih bang, santai aja bang".

5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa melaksanakan sholat magrib dan makan di luar, karena penasaran Terdakwa kembali ke ruangan dan mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka Mobile Banking BCA milik Saksi-6 dan Terdakwa berhasil mengirim uang ke aplikasi dana di nomor handphone milik Saksi-7 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa berhasil selanjutnya uang yang di dalam aplikasi Dana dan Tokopedia tersebut Terdakwa cairkan dan uang tersebut Terdakwa guna untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Sertu Putu Dede Bamin Staltahmil Pomdam Jaya dan Letda Cpm Aris Pratama Pakara Idik Pomdam Jaya menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa uang makan tahanan yang didukung dari anggaran Pomdam Jaya telah habis sehingga uang makan Saksi-6 harus ditanggung sendiri atau satuan Saksi-6 dan saat itu Sertu Putu Dede dan Letda Cpm Aris menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa sudah berkordinasi dengan kesatuan Saksi-6 yaitu Denma Mabes TNI dan menurut penyampaian satuan bahwa Saksi-6 membawa ATM sendiri, selanjutnya Sertu Putu Dede dan Letda Cpm Aris bertanya kepada Saksi-6 "masih ada ngak isinya ATM BCA" Saksi-6 menjawab "siap masih bang", kemudian Letda Cpm Aris bertanya kepada Peltu Florindo yang saat itu sedang piket "bang gimana kita yang ambil atau minta tolong piket" Peltu Florindo menjawab "piket aja lah" kemudian Peltu Florindo menunjuk Saksi-5 (Prada Rahmad Erlinoor) untuk mengambilkan uang milik Saksi-6 di ATM terdekat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 kembali dan membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta bukti penarikan struk ATMnya, kemudian Saksi-5 menyerahkan struk pengambilan uang di ATM BCA tersebut kepada Saksi-6 dan saat itu Saksi-6 kaget melihat sisa saldo yang ada di struk yaitu sebesar Rp4.712.789.85,00 (empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan delapan lima rupiah) karena sepengetahuan Saksi-6 saldo yang ada di ATM Saksi-6 seharusnya sebesar Rp19.012.704.31,00 (sembilan belas juta dua belas ribu tujuh ratus empat tiga puluh satu rupiah), sehingga apabila diambil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya sisanya sebesar Rp17.512.704.3,00 (tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
pimpinan tiga hakim agung sisa saldo tersebut Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Kastaltahmil Pomdam Jaya atas nama Lettu Cpm Babang Suroto akan tetapi tidak ada tindakan apapun.

8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi-5 menyerahkan uang makan Saksi-6 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh anggota Staltahmil Pomdam Jaya untuk uang makan Saksi-6 selama 1 (satu) bulan.

9. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Sdri. Suratmi yang merupakan Bude Saksi-6 menjenguk Saksi-6 di Staltahmil Pomdam Jaya, kemudian Saksi-6 berkata kepada Sdri. Suratmi "tante uang saya hilang saya gak mau nuduh siapa-siapa tapi tolong beri tahu kepada kakak saya untuk bawa surat kuasa untuk cetak rekening koran BCA" Sdri. Suratmi menjawab "iya nanti di sampaikan" setelah itu tidak lama kemudian Sdri. Suratmi kembali ke rumah.

10. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Saksi-1 menjenguk Saksi-6 sambil membawa surat kuasa dan buku tabungan BCA, setelah itu surat kuasa dan buku tabungan tersebut dititipkan ke piket Staltahmil untuk meminta tanda tangan Saksi-6, kemudian setelah selesai tanda tangan surat kuasa tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan berupa map berisikan rekening koran BCA ke Piket Staltahmil yang saat itu tertera ada uang keluar pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.39 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit dana nomor transaksi FTFVA/WS9503139010/DANA 0895403069094 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 22.37 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit ke aplikasi Tokopedia nomor transaksi FTFVA/WS9503180777/TOKOPEDIA sebesar Rp10.001.000,00 (sepuluh juta seribu rupiah).

11. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat Kastaltahmil melihat kondisi Saksi-6 di ruang sel tahanan, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Kastaltahmil "ijin Kastal ini sudah ada buktinya namun melalui aplikasi Mobile Banking sedangkan HP saya saat ini dijadikan sebagai barang bukti di Idik mohon di sampaikan ke Staf Idik kalau uang saya hilang melalui Apliasi Mobile Banking, yang dijadikan barang bukti, mohon ijin Kastal akan tetapi disini hilangnya melalui sosial media Tokopedia dan Dana dengan menggunakan nomor handphone Serka Anang dan nomor handphone saya sendiri, sedangkan saya dan Serka Anang tidak memegang HP tersebut".

12. Bahwa setelah Kastaltahmil menerima laporan dari Saksi-6, kemudian Kastaltahmil mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-3 (Letda Cpm Aditya Jule N) bahwa Saksi-6 telah kehilangan uangnya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dalam rekeningnya, setelah Saksi-3 menerima informasi tersebut Saksi-3 mengecek kebenarannya ke Staltahmil Pomdam Jaya dan pada saat Saksi-3 bertemu dengan Saksi-6 saat itu Saksi-6 menunjukkan print out rekening koran Bank BCA miliknya.

13. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 atas kejadian kehilangan Saksi-6, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasiidik Pomdam Jaya dan

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk melakukan pengusutan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 melakukan pengecekan jadwal piket dan diketahui bahwa yang melaksanakan piket pada tanggal 16 Mei 2023 adalah Terdakwa, kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa dan bertanya tentang kejadian tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi-6 dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi-3 melaporkannya kepada Kasiidik Pomdam Jaya.

14. Bahwa setelah adanya pengakuan dari Saksi-6, kemudian Saksi-2 melakukan konfirmasi kepada pihak bank untuk mengetahui waktu saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 tersebut dan hasilnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu yang pertama sekira pukul 20.39 WIB sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sekira pukul 22.37 WIB sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 dan 4 Agustus 2023 Mayor Cpm Walimin dan Saksi-3 datang ke Staltahmil Pomdam Jaya untuk menemui Saksi-6 dan saat itu Saksi-6 menerima uang Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), akan tetapi pada tanggal 7 Agustus 2023 Saksi-6 tidak jadi menerima pengembalian uang tersebut selanjutnya masih bulan Agustus 2023 Terdakwa ditemani oleh Saksi-2 menemui Saksi-6 langsung di Staltahmil Pomdam Jaya dan hasilnya Saksi-6 menerima maaf Terdakwa dan akan mencabut laporan di Pom TNI dengan syarat kasus pornografi Saksi-6 agar dihilangkan, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang.

16. Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Pomdam Jaya dan membuat laporan polisi terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi-3 bertemu langsung dengan Saksi-1 di Pomdam Jaya untuk membuat surat pernyataan dan melanjutkan proses ke Puspomad.

17. Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BCA milik Saksi-6 pada tanggal 16 Mei 2023 telah terjadi transaksi yaitu sekira pukul 20.39 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit dana dengan nomor transaksi FTFVA/WS9503139010/DANA 0895403069094 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 22.37 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit ke Tokopedia nomor transaksi FTFVA/WS9503180777/TOKOPEDIA sebesar Rp10.001.000,00 (sepuluh juta seribu rupiah) sehingga jumlah uang Saksi-6 yang diambil oleh Terdakwa dari aplikasi Mobile Banking milik Saksi-6 sebesar Rp12.001.000,00 (dua belas juta seribu rupiah).

18. Bahwa pada saat Saksi-6 dan Saksi-7 terlibat kasus pornografi dan asusila Penyidik Pomdam Jaya menyita 1 (satu) handphone milik Saksi-7 merk Asus Rog warna Hitam dan 3 (tiga) unit handphone milik Saksi-6 yaitu merek Ipone 13 warna Biru, merek Ipone 11 warna Hitam, merek Samsung S22 Ultra warna Hitam

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi Hijau, akan tetapi handphone merk Ipone 13 warna Biru milik Saksi-6 telah dikembalikan karena kondisi rusak akibat sudah diganti Emailnya oleh Terdakwa dan diterima oleh Saksi-1, sedangkan merk Ipone 11 warna Hitam dan Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau dijadikan barang bukti di Otmil II-07 Jakarta, kemudian handphoen yang mempunyai aplikasi Mobile Banking BCA, kemudian Saksi menyimpan data pribadi, file kerjaan password dan user ID di aplikasi catatan/note diantara Shope, Tokopedia, Mobile Banking BCA, BNI dan Mandiri serta Zalora adalah handphone Saksi-6 yang merk Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau.

19. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi mobile banking BCA pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB yaitu setelah Terdakwa melaksanakan Sholat Magrib dan makan di luar Terdakwa kembali ke ruangan, setelah di ruangan Terdakwa mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7 akan tetapi Terdakwa tidak menemukan bukti baik chatan ataupun foto Saksi-6 dan Saksi-7 terkait tindak pidana asusila dan perzinahan, setelah itu karena Terdakwa telah mendapat informasi dari Saksi-7 terkait aplikasi catatan atau note di handphone milik Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membuka Mobil Banking BCA milik Saksi-6 dengan menggunakan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6, setelah Terdakwa membuka aplikasi mobile banking milik Saksi-6 Terdakwa melihat saldo milik Saksi-6 kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), melihat saldo Saksi-6 banyak dan Terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke aplikasi Dana di nomor telephone Saksi-7 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

20. Bahwa uang milik Saksi-6 yang Terdakwa diambil sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa menggunakan sebagai berikut :

- Untuk uang dari aplikasi Dana sebesar Rp 2.000.0000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan yaitu sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa kirim ke Panti Asuhan dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa di kantin dan kebutuhan makan dan minum kopi.
- Untuk uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar sisa hutang kepada teman Terdakwa dengan keperluan membayar uang masuk anak sekolah TK.
- Untuk sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membantu adik kandung Terdakwa menikah.

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa kecewa terhadap Terdakwa yang merupakan Penyidik Saksi-6 dan Saksi-6 mengalami kerugian materil sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa yang menyalahkan Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi mobile banking milik Saksi-6 adalah karena adanya kebutuhan mendesak dan tuntutan sebagai kepala keluarga dan tanggung jawab sebagai kakak, sehingga Terdakwa tergoda saat melihat catatan password milik Saksi-6.

23. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang Penyidik dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspomad sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2023/Idik tanggal 21 November 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BELLA DELCEA MAHARANI**
Pekerjaan : Honorer di Puskesmas Semarang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25 Maret 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Aspol Semarang Utara Blok C No.14 Rt.3/06
Purwodinatan Semarang Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023 saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam kasus asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-6 (Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca/adik kandung Saksi) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB Saksi membesuk Saksi-6 bersama Sdri. Suratmi (bibi Saksi) yang sedang menjalani penahanan di sel Pomdam Jaya, Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi dan Sdri. Suratmi bahwa ATM BCA nya diblokir sehingga Saksi-6 minta tolong kepada Saksi untuk memeriksa mutasi rekening koran Saksi-6 di bank BCA.

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmi pergi untuk mencetak rekening koran BCA milik Saksi-6.

4. Bahwa selama Saksi berada di kantin, Saksi menerima barang pribadi Saksi-6 berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 3 (tiga) buah Flasdisk Scandisk dari Terdakwa selaku Penyidik yang menyita barang bukti milik Saksi-6, tidak berapa lama Sdri. Suratmi kembali kemudian Saksi dan Sdri. Suratmi ke Pos Jaga Staltahmil Pomdam Jaya untuk menyerahkan foto copy rekening koran BCA atas nama Saksi-6 sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2023, setelah menyerahkan Saksi dan Sdri. Suratmi pulang.

5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama Sdri. Suratmi membesuk kembali Saksi-6 di sel Pomdam Jaya, setelah Saksi bertemu Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi bahwa uangnya hilang sejumlah Rp12.001.000,00 (dua belas juta seribu rupiah) di rekening BCA padahal selama handphone Saksi-6 tersebut disita oleh Penyidik Pomdam Jaya Saksi-6 tidak memiliki akses terhadap handphone ataupun M-Banking pribadinya.

6. Bahwa Saksi-6 juga menyampaikan bahwa Letda Cpm (K) Aditya Jule memaksa Saksi-6 untuk menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan juga Saksi-3 meminta Saksi-6 untuk menandatangani serah terima uang tersebut akan tetapi Saksi-6 menolak.

7. Bahwa setelah Saksi-6 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi dan Sdri. Suratmi, Saksi-6 minta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian setelah selesainya Saksi membesuk selanjutnya Saksi dan Sdri. Suratmi menuju ke Pom TNI untuk melaporkan kejadian tersebut.

8. Bahwa Saksi melihat copyan rekening koran Bank BCA milik Saksi-6 terjadi transaksi mutasi uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.29 WIB dari rekening tersebut ke aplikasi DANA dengan nomor handphone 089540309094 dan pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.37 WIB terjadi transaksi mutasi uang sebesar Rp 10.001.000,00 (sepuluh juta seribu rupiah) dari rekening tersebut ke aplikasi Toko Pedia dengan nomor handphone 082134443889.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi-6 memiliki 3 (tiga) buah handphone yaitu Iphone 11, Iphone 13 dan Samsung S23 Ultra dan ketiga handphone tersebut disita menjadi barang bukti di Pomdam Jaya.

10. Bahwa pada saat selesai pemeriksaan di POM Terdakwa pernah menghubungi Saksi dalam urusan membahas permasalahan kelanjutan kasus Saksi-6 diantaranya:

- a. Pada tanggal 3 April 2023 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang niat untuk meminta maaf kepada istri Saksi-7 (Serka Anang) akan tetapi Terdakwa membalas pada tanggal 4 April 2023 dengan berkata bahwa Saksi-6 saat ini sedang dibon tahanan dan nanti akan ditanyakan kepada Saksi-6.

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa mengkommentari status WhatsApp Saksi dengan kalimat "alhamdulillah Bu jangan lupa mampir ke kantor lebarannya" Saksi menjawab "siap mas, minta alamat rumah?", selanjutnya Saksi bertanya tentang keadaan Saksi-6 kemudian Saksi membalas "siap Bu, Taffy kemarin tidak mau telepon karena takut keluarga kepikiran", kemudian pada malam harinya Terdakwa mengirimkan foto Parsel dan mengucapkan kalo sudah diterima.

c. Pada tanggal 13 April 2023 Saksi mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp bahwa Saksi akan membesuk Saksi-6 dan bertanya "saya nanti membesuk di ruangan atau di Sel Pomdam" Terdakwa menjawab "nanti di ruang saya saja".

d. Pada tanggal 14 April 2023 saat Saksi sampai di Jakarta, kemudian karena Saksi kurang enak badan sehingga Saksi ke Pomdam Jaya sekira pukul 10.30 WIB.

e. Pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa "mau ketemu Sertu (K) Taffy" Terdakwa menjawab "saat ini sudah sore dan juga ada pemeriksaan narkoba di Sel Pomdam Jaya", selanjutnya Saksi bertanya perkembangan kasus Saksi-6 dan Terdakwa menjawab "karena ada tugas yang banyak bu, selesai itu kayaknya saya butuh kopi ini bu", tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI 093401029126535 atas nama Agus Sepyawan dan saat itu Saksi mengkirim uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membalas ucapan terimakasih.

f. Pada tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi "saya tak ngebon Taffy ya" tujuannya adalah supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga yang berada di rumah.

g. Pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan "Alhamdulillah bu, berkas Taffy sudah di kirim ke Otmil dengan lancar".

h. Pada tanggal 17 Juli 2023 saat di rumah ada Pakde Saksi yaitu Kolonel Ckm Indrayadi Saksi bertanya kepada Terdakwa "kalo memang sudah dikirimkan ke Otmil saya minta nomor pengiriman berkas", kemudian Terdakwa mengirim bukti surat pengiriman berkas Nomor B/641/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penyerahan berkas perkara atas nama Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi "ijin Mbak untuk buat kopi-kopi teman kantor", kemudian Saksi mengirim sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRI dengan nomor rekening 093401029126535 atas nama Sdr. Agus Sepyawan.

i. Pada tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi.

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui berkurangnya uang milik Saksi-6 di rekeningnya dari

cerita Saksi-6 dan dari hasil foto copy rekening koran Bank BCA milik Saksi-6.

12. Bahwa setelah Terdakwa ketahuan mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin dari Saksi-6, awalnya Terdakwa diam saja akan tetapi setelah Saksi melaporkan ke Puspom TNI Terdakwa dan Saksi-2 (Letda Cpm Alex) menghubungi Saksi akan tetapi Saksi tidak menjawabnya.

13. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi "permohonan maaf secara pribadi apa yang dilakukan di luar nalar dan kontrolnya.

14. Bahwa setelah minta maaf Terdakwa meminta Saksi mau mencabut laporannya".

15. Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi bahwa Terdakwa "meminta bantuan perihal laporan yang Saksi buat, dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang diambil kapanpun, dan laporan untuk dicabut serta mohon bantuan karena anak-anak saya masih kecil".

16. Bahwa setelah Terdakwa mengirim pesan tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan slip gajinya bulan September 2023 sebesar Rp. 2.134.200,00 (dua juta seratus tiga puluh empat juta dua ratus rupiah), hal tersebut dikirim oleh Terdakwa agar Saksi mempertimbangkan laporan Saksi dan kalau bisa mencabut laporan yang Saksi buat di Puspom TNI.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa yang sebagai Penyidik setiap meminta uang Saksi memberikan akan tetapi kenapa Terdakwa harus mengambil uang milik Saksi-6 melalui M-Banking dan Saksi meminta perbuatan Terdakwa tersebut agar ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: MOCH ALIEK SAMSUL
Pangkat, NRP	: Letda Cpm, 3920239900372
Jabatan	: Palakidiktidmilum-1 Unitlakidiktidmilum
Kesatuan	: Pomdam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 9 Maret 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Paspampres Blok E No. 6 Rt.003/008 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2021 saat Saksi menjabat sebagai Palakidiktidmilum Satlakidik Pomdam Jaya akan tetapi Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perkara Terdakwa ini pada tanggal 2 Agustus 2023 karena adanya informasi uang Saksi-6 hilang di rekening pribadinya.

3. Bahwa setelah Saksi tahu uang Saksi-6 hilang Saksi bertanya kepada Saksi-6 dan berdasarkan pengakuan Saksi-6 bahwa uangnya yang ada di dalam rekening pribadinya telah hilang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Bahwa setelah adanya pengakuan dari Saksi-6, kemudian Saksi dan Saksi-6 melakukan pemeriksaan dan pengecekan bersama dan hasilnya diketahui bahwa sekira tanggal 16 Mei 2023 uang Saksi-6 telah diambil oleh seseorang.
5. Bahwa setelah menanyakan kepada Saksi-6 selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada pihak Bank untuk mengetahui waktu hilangnya uang milik Saksi-6 tersebut dan setelah Saksi mengkonfirmasi ditemukan bahwa hilangnya uang milik Saksi-6 itu pada waktu malam hari dan dilakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu yang pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan transaksi yang kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi tahu yang mengambil uang milik Saksi-6 adalah Terdakwa karena pemegang barang bukti handphone milik Saksi-6.
7. Bahwa setelah tahu pelakunya adalah Terdakwa, Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Saksi-3 (Letda Cpm (K) Aditya Jule) dan menyampaikan bahwa yang memegang barang bukti handphone milik Saksi-6 adalah Terdakwa, kemudian saat itu Saksi menyarankan agar Saksi-3 menanyakan apakah benar Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi-6 melalui Mobil Banking karena menurut keterangan Saksi-6 bahwa semua pasword Mobil Bankingnya disimpan dalam aplikasi Note handphon.
8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bertanya kepada Saksi-3 "apakah benar Serka Agus Sepyawan mengambil uang Sertu (K) Taffy melalui Mobil Banking" Saksi-3 menjawab "benar Serka Agus Sepyawan yang mengambil uang milik Sertu (K) Taffy".
9. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Bella) sekira bulan April 2023 saat Saksi memeriksa Saksi-1 sebagai Saksi dalam perkara pornografi yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 yang dalam pengakuannya Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi-6, kemudian setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sejak saat itu Saksi tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun.
10. Bahwa setelah Satuan mengetahui perbuatan Terdakwa, Kasi Idik Pomdam Jaya menyampaikan apabila Terdakwa terbukti mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin, maka perkara Terdakwa akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa selama berdinas Terdakwa baru pertama ini melakukan tindak pidana dan Terdakwa masih bisa untuk dibina lebih baik lagi.
12. Bahwa Terdakwa sudah ada keinginan untuk mengembalikan uang milik Saksi-6 tetapi uang tersebut tidak diterima oleh Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ADITYA JULE N**
Pangkat, NRP : Letda Cpm (K), 21050313850786
Jabatan : Danunitlakidiktipsus
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 12 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ciputat Raya Gang Sari No.28 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2020 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi saat berdinis di Pomdam Jaya sebagai Palakidiktipsus adalah melaksanakan penyidikan terhadap kasus yang sedang di tangani oleh Pomdam Jaya.
3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Saksi mendapatkan informasi melalui pesan WhatsApp dari Kastaltahmil Pomdam Jaya bahwa Saksi-6 (Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca) yang merupakan tahanan Staltahmil kehilangan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dalam rekeningnya.
4. Bahwa setelah menerima informasi kemudian Saksi mengecek kebenarannya ke Staltahmil Pomdam Jaya dan menanyakan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 mengatakan benar hilang dan menunjukkan print out rekening koran Bank BCA miliknya kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 setelah Saksi menerima laporan dari Saksi-2, Saksi melapor kepada Kasiidik Pomdam Jaya dan saat itu Kasi Idik memerintah Saksi untuk melakukan pengusutan.
6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi melakukan pengecekan jadwal piket dan diketahui bahwa yang melaksanakan piket pada tanggal 16 Mei 2023 adalah Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan bertanya tentang kejadian tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi-6 dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi melaporkannya kepada Kasi Idik Pomdam Jaya.
7. Bahwa Saksi-6 mendapatkan print out rekening koran Bank BCA miliknya meminta bantuan kepada anggota Staltahmil Pomdam Jaya untuk mengambilkan uang yang akan dipergunakan untuk membayar uang makan, pada pada saat itu tahanan membayar uang makannya menggunakan uang lauk pauk masing-masing

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak tahan Staltahmil sudah habis dan masih dalam tahap revisi.

8. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6, kemudian Saksi bertanya cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi-6 yang ada di Mobile Banking BCA milik Saksi-6 dengan mentransfer uang tersebut melalui aplikasi Dana dengan menggunakan nomor handphone Saksi-7 (Serka Anang) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan melalui Tokopedia menggunakan akun Saksi-6 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk biaya anak sekolah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

10. Bahwa alasan handphone Saksi-6 ada ditangan Terdakwa adalah karena Terdakwa diminta tolong oleh Saksi-2 (Letda Cpm Moch Aliek Samsul) selaku Penyidik yang menangani perkara Saksi-6 untuk mengecek bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, melanggar kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-6.

11. Bahwa Saksi-6 memiliki 3 (tiga) buah handphone akan tetapi yang ada aplikasi mobile banking BCA nya hanya 1 (satu) handphone yaitu handphone merk Iphone

12. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil uang Saksi-6 di mobile banking BCA Saksi menyelesaikan dengan mendatangi Saksi-6 dan meminta maaf serta menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik Sambil mengembalikan uang Saksi-6 yang diambil oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi-6 tidak mau menerima dan menginginkan permasalahan ini agar dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ANDHIKA BAGUS PRASETO**
Pangkat, NRP : Serka, 21100109030389
Jabatan : Baurlaksus-18 K-9 Ton Satwa K-9 Satlakgakkumwal
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 15 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Guntur Jalan Sultan Agung No. 33 Manggarai Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa baru berdinis di Pomdam Jaya dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pomdam Jaya sebagai Baurriksa Satlakidik

Pomdam Jaya/Jayakarta dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan penyidikan terhadap kasus yang sedang di tangani oleh Pomdam Jaya.

3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendengar telah terjadi hilangnya uang tahanan milik Saksi-6 (Sertu (K) Taffy), kemudian Saksi-2 (Letda Cpm Aliek) melakukan bon tahanan terhadap Saksi-6 untuk mencari keterangan terjadinya kehilangan uang milik Saksi-6 yang diduga dilakukan oleh oknum anggota dari Pomdam Jaya, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 terkait uangnya yang hilang sambil mencari bukti-bukti yang ada dengan cara melakukan printout dari Bank BCA.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke ruang Satidik Pomdam Jaya dan pada saat masuk ke ruang, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "apakah benar kamu yang mengambil uang milik Sertu (K) Taffy" Terdakwa menjawab "saya tidak mengambil", kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi dengan membuat kelengkapan berkas perkara Saksi-7 (Serka Anang Kriswanto).

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Saksi mendengar Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi-6 dengan cara membobol Mobile Banking milik Saksi-6 dimana uang tersebut ditransfer untuk pembelian barang di toko pedia yaitu berupa emas.

6. Bahwa setelah Terdakwa diketahui telah mengambil uang milik Saksi-6, pada tanggal 4 Agustus 2023 Terdakwa mengembalikan uang yang telah diambilnya yaitu sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan uang cas kepada Saksi-6 dengan cara mendatangi Staltahmil Pomdam Jaya akan tetapi Saksi-6 tidak mau menerimanya.

7. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 adalah Terdakwa membuka mobile banking Saksi-6 di handphone milik Saksi-6 dimana pada saat itu handphone Saksi-6 tersebut disita dalam penguasaan Terdakwa dan dari hasilnya dipakai untuk membeli barang di toko pedia yaitu berupa emas dan selanjutnya emas tersebut dijual kembali.

8. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 hanya sebatas mengetahui saja, kemudian Saksi pernah berkomunikasi kepada Saksi-1 terkait pembicaraan perkara perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Saksi-7 dan Saksi-6, setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **RAHMAD ERLINOOR**

Pangkat, NRP : Prada, 31210268390501

Jabatan : Tapamwaltah Staltahmil

Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta

Tempat, tanggal lahir : Sanggulan (Kalimantan Selatan), 8 Mei 2001

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Remaja Asrama Pomdam Jaya Guntur Jalan Sultan
Agung No. 33 Manggarai Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2021 saat Saksi berdinasi di Pomdam Jaya dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Pomdam Jaya sebagai Tapamwaltah Staltahmil Pomdam Jaya/Jayakarta dengan tugas dan tanggungjawab melakukan piket selama 1 x 24 jam menjaga tahanan militer, memberikan pengawasan dan pengecekan serta pengawalan baik dalam kegiatan pemeriksaan maupun dalam pergeseran tahanan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 (Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca) pada bulan 24 Maret 2023 saat Saksi-6 masuk menjadi tahanan di Staltahmil Pomdam Jaya dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi melaksanakan tugas piket jaga di Staltahmil Pomdam Jaya, kemudian Letda Cpm Aris Pratama datang dan memerintahkan untuk menarik uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) milik Saksi-6, akan tetapi karena ATM BCA milik Saksi-6 berada di tempat penitipan barang milik tahanan sehingga Saksi terlebih dahulu mengambil ATM BCA tersebut dan selanjutnya menuju ke sel tahanan Saksi-6 dan meminta pin ATM BCA, setelah Saksi-6 memberikan pin ATM BCAnyanya kemudian Saksi keluar dari Staltahmil Pomdam Jaya menuju ke ATM BCA yang berada di Indomaret di Jl. Guntur tepatnya di depan kantor BRI dan sesampainya di mesin ATM BCA Saksi mengambil uang dengan jumlah yang diperintahkan oleh Letda Cpm Aris Pratama yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), akan tetapi pada saat itu Saksi tidak bisa melihat sisa saldo dikarenakan resi bukti transaksi tidak keluar dari mesin ATM BCA.
5. Bahwa setelah uang tersebut Saksi ambil dari ATM kemudian Saksi kembali ke Mapomdam Jaya dan ke ruangan Bamin Rustahmil atas nama Sertu Putu Dede untuk menyerahkan uang yang baru Saksi ambil dari mesin ATM BCA dan Saksi juga sempat difoto untuk sebagai bukti, setelah Saksi selesai menyerahkan dan difoto Saksi selanjutnya berjalan menuju ke Staltahmil untuk melanjutkan tugas jaga.
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Dantim atas nama Peltu Florindo memerintahkan Saksi untuk mengecek sisa saldo ATM BCA milik Saksi-6 di mesin ATM yang sama akan tetapi Saksi lupa berapa sisa jumlahnya akan tetapi saat itu Saksi sempatkan memfoto sisa saldonya dan Saksi mencatatnya, kemudian Saksi menyerahkan kepada Saksi-6 catatan sisa saldo tersebut dan dibaca

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya Saksi-6 mengaku pada Saksi “berkurang banyak” Saksi menjawab “saya tidak tahu” selanjutnya Saksi langsung keluar dari sel.

7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi diperiksa oleh Serka Slamet Santoso terkait hilangnya uang di ATM BCA milik Saksi-6.
8. Bahwa cara Saksi mengambil ATM BCA milik Saksi-6 dari dalam lemari adalah Saksi harus membuka pintu yang sudah terprogram oleh sistim komputer dengan kunci master yang Saksi bawa, kemudian Saksi masuk dan mengambil ATM BCA tersebut yang berada di lemari dan kunci master tersebut yang membawa hanya petugas jaga Staltahmil pada saat melaksanakan piket.
9. Bahwa uang yang diambil oleh Saksi yang merupakan milik Saksi-6 digunakan untuk membayar uang makan tahanan sesuai dengan penyampaian dari Letda Cpm Aris Pratama.
10. Bahwa prosedur tahanan masuk ke Staltahmil Pomdam Jaya bagi yang memiliki atau membawa barang pribadi para tahanan harus melakukan registrasi atau pencatatan selanjutnya apabila tahanan tersebut membawa barang selanjutnya barang tersebut dihimpun dan disimpan di ruang penyimpanan barang titipan tahanan.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 adalah pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Puspomad.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **TAFFY AYUNDA GISCA**
Pangkat, NRP : Sertu (K), 21170267790298
Jabatan : Ba Denma Mabes TNI
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Februari 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mes WAN TNI Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023 saat Saksi diperiksa terkait kasus asusila dan perzinahan dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Bamin Staltahmil Pomdam Jaya atas nama Sertu Putu Dede dan Pakara Idik Pomdam Jaya Letda Cpm Aris Pratama menyampaikan bahwa uang makan tahanan yang didukung dari anggaran Pomdam Jaya telah habis sehingga uang makan Saksi harus ditanggung Saksi sendiri atau satuan Saksi, kemudian Sertu Putu Dede dan Letda Cpm Aris menyampaikan telah

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan keputusannya Saksi yaitu Denma Mabes TNI bahwa Saksi membawa ATM sendiri.

3. Bahwa setelah mendapat informasi dari kesatuan Sertu Putu Dede dan Letda Cpm Aris bertanya kepada Saksi “masih ada ngak isinya ATM BCA” Saksi menjawab “siap masih bang”, kemudian Letda Cpm Aris bertanya kepada Peltu Florindo yang saat itu sedang piket “bang gimana kita yang ambil atau minta tolong piket” Peltu Florindo menjawab “piket aja lah” kemudian Peltu Florindo menunjuk Saksi-5 (Prada Rahmat) untuk mengambilkan uang milik Saksi di ATM terdekat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 kembali dan membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta bukti penarikan struk ATM, pada saat struk pengambilan uang di ATM BCA diberikan kepada Saksi, Saksi kaget melihat sisa saldo yang ada di struk yaitu sebesar Rp4.712.789.85,00 (empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan delapan lima rupiah) padahal Saksi mengetahui bahwa saldo yang ada di ATM Saksi seharusnya sebesar Rp19.012.704.31,00 (sembilan belas juta dua belas ribu tujuh ratus empat tiga puluh satu rupiah), sehingga apabila diambil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya sisanya sebesar Rp17.512.704.3,00 (tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus empat tiga rupiah), melihat sisa saldo tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kastaltahmil Pomdam Jaya atas nama Lettu Cpm Babang Suroto..

5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi menyerahkan uang makan Saksi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh anggota Staltahmil Pomdam Jaya untuk uang makan Saksi selama 1 (satu) bulan kedepan.

6. Bahwa pada sekira tanggal 28 Juli 2023 Saksi dibesuk oleh Bude Saksi atas nama Sdri. Suratmi, kemudian Saksi berkata kepada bude Saksi “tante uang saya hilang saya gak mau nuduh siapa-siapa tapi tolong beri tahu kakak saya (Sdri. Bella) untuk bawa surat kuasa untuk cetak rekening koran BCA” bude Saksi menjawab “iya nanti di sampaikan” setelah itu tidak lama kemudian Sdri. Suratmi kembali ke rumah.

7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Saksi-1 menjenguk Saksi sambil membawa surat kuasa dan buku tabungan BCA, setelah itu surat kuasa dan buku tabungan tersebut dititipkan ke piket Staltahmil akan tetapi yang menerima surat dan buku tabungan tersebut lupa untuk meminta tanda tangan Saksi, kemudian setelah selesai tanda tangan surat kuasa tersebut surat kuasa tersebut dikembalikan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan berupa map berisikan rekening koran BCA ke Piket Staltahmil yang saat itu tertera ada uang keluar pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.39 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit dana nomor transaksi FTFVA/WS9503139010/DANA 0895403069094 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 22.37 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit ke aplikasi

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tokopedia nomor rekening saksi FTFVA/WS9503180777/TOKOPEDIA sebesar Rp10.001.000,00 (sepuluh juta seribu rupiah) akan tetapi masuknya pada tanggal 17 Mei 2023 (Close by System).

8. Bahwa pada pukul 17.00 WIB saat Kastaltahmil melihat kondisi Saksi di ruang sel tahanan, selanjutnya Saksi berkata kepada Kastal "ijin Kastal ini sudah ada buktinya namun melalui aplikasi Mobile Banking sedangkan HP saya saat ini dijadikan sebagai barang bukti di Idik mohon di sampaikan ke Staf Idik kalau uang saya hilang melalui Apliasi Mobile Banking, yang dijadikan barang bukti, mohon ijin Kastal akan tetapi disini hilangnya melalui sosial media Tokopedia dan Dana memakai nomor HP Transaksi Skais-7 (Serka Anang) dan nomor HP saya sendiri, sedangkan saya dan Serka Anang tidak memegang HP tersebut".

9. Bahwa Saksi-3 mengumpulkan anggota Idik termasuk Saksi-4 (Serka Andika) dan Sertu Rian untuk membahas tentang hilangnya uang milik Saksi dengan memberikan handphone kepada Saksi dan setelah itu Saksi-7 hadir di Staltahmil Pomdam Jaya tepatnya di ruang registrasi.

10. Bahwa pada saat Saksi dikumpulkan oleh Saksi-3, saat itu Saksi-3 menyampaikan bahwa Tokopedia Saksi yang lama telah diblokir kemudian di ganti dengan yang baru akan tetapi bukan akun Saksi, selain itu handphone Saksi di logout dan pada saat memasukan sandi email sandi telah berubah posisi semua sehingga Saksi tidak bisa mengaksesnya, selanjutnya Saksi menunjukan rekening koran dan resi saldo terahir Saksi kepada Saksi-3.

11. Bahwa saat itu Saksi-7 datang disusul oleh Saksi-4 dan duduk bersama dan pada saat Saksi duduk bersama Saksi bertanya kepada Saksi-7 "ada gak kamu mengambil duit saya melalui Tokopedia dan Dana menggunakan nomor kamu" Saksi-7 menjawab "gak ada saya gak mengambil, saya juga tidak memegang HP saya, saya hanya memegang HP saya pada saat pertama kali HP datang dari BIN dan saya memberikan sandi HP milik saya di saksikan oleh Serka Andika, dibuktikan saja siapa yang mengambil dan memakai nomor saya" kemudian Saksi-3 berkata "ya nanti akan kita tindak lanjuti".

12. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dipanggil oleh tim Penyidik yaitu Serka Slamet, Saksi-2, Saksi-3, Serma (K) Linda, Sertu Ismail, Serda Hutagalung, Serma Firman, Letda Cpm Iwan dan Serda Naufal kemudian bertanya tentang kebenaran nomor handphone dan meminta untuk memblokir nomor rekening BCA serta meminta waktu transaksi pengambilan uang tersebut, kemudian saat Saksi dimintai keterangan Saksi menerangkan bahwa uang Saksi diambil melalui aplikasi Dana dan Tokopedia.

13. Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan Saksi sempat dipukul menggunakan kertas yang digulung oleh Serka Slamet dibagian kening Saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena pada saat itu Saksi menjelaskan tentang transaksi yang telah lewat jam di tentukan (close by system).

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100-K/PM.II-08/AD/V/2024
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi adalah Saksi mendapat filing atau menduga saat Serma Firman menunjukan jadwal piket pada hari Selasa tanggal 16 dan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 saat di ruangan penyidikan bahwa yang saat itu sedang piket Idik adalah Terdakwa.

15. Bahwa pada saat terjadinya kasus pornografi dan asusila yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi-7, Penyidik Pomdam Jaya menyita 3 (tiga) unit handphone milik Saksi yaitu merek Ipone 13 warna Biru, merek Ipone 11 warna Hitam, merek Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau.

16. Bahwa saat ini handphone merk Ipone 13 warna Biru telah dikembalikan dan diterima oleh kakak Saksi-1 dengan kondisi rusak akibat sudah diganti Emailnya oleh Terdakwa, sedangkan merk Ipone 11 warna Hitam dan Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau dijadikan barang bukti di Otmil II-07 Jakarta dan Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau adalah handphoen yang mempunyai aplikasi Mobile Banking BCA, kemudian Saksi menyimpan data pribadi, file kerjaan password dan user ID di aplikasi catatan/note diantara Shope, Tokopedia, Mobile Banking BCA, BNI dan Mandiri serta Zalora.

17. Bahwa setelah melihat rekening koran pada tanggal 16 Mei 2023 telah terjadi transaksi yaitu sekira pukul 20.39 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit dana dengan nomor Transaksi FTFVA/WS9503139010/DANA 0895403069094 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira pukul 22.37 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit ke Tokopedia nomor transaksi FTFVA/WS9503180777/TOKOPEDIA sebesar Rp10.001.000,- (sepuluh juta seribu rupiah) akan tetapi masuknya pada tanggal 17 Mei 2023, sehingga dari transaksi tersebut jumlah total uang Saksi yang diambil oleh Terdakwa dari aplikasi Mobile Banking sebesar Rp12.001.000,00 (dua belas juta seribu rupiah).

18. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi kemungkinan setelah melihat note/catatan di handphone Saksi yang menyimpan data pribadi, file kerjaan password dan user ID aplikasi diantaranya Shope, Tokopedia, Mobile Banking BCA, BNI dan Mandiri, Zalora setelah itu mengganti dan memblokir Tokopedia dan email Saksi dan diganti dengan yang baru.

19. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi, Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi-1, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena Saksi masih menjalani tahanan.

20. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang milik Saksi setelah Saksi mendapatkan rekening koran dan menyimpulkan bahwa yang mengambil uang Saksi adalah anggota Idik akan tetapi saat itu Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi pada tanggal 3 Agustus 2023 Saksi diberitahukan oleh Serma Firman bahwa jadwal piket saat itu adalah Terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi semakin yakin bahwa Terdakwa yang mengambilnya.

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi melalui aplikasi Mobile Banking, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp12.001.000,00 (dua belas juta seribu rupiah) dan Saksi juga mengalami kerugian dimana aplikasi Tokopedia dan email Saksi terblokir sehingga Saksi tidak bisa mengakses seluruh aplikasi di handphone Saksi.

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada niat baik untuk mengembalikan uang Saksi secara langsung tetapi Saksi tidak menerimanya karena ingin perkara Terdakwa diproses secara hukum.

23. Bahwa setelah perkara Terdakwa diputus baru Saksi akan mengambil uang yang Terdakwa ingin kembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **ANANG KRISWANTO**
Pangkat, NRP : Serka, 21110041110590
Jabatan : Ba Denma Mabesad
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 29 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwakilan Kodam I/BB Juanda Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 8 Maret 2023 saat Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh anggota Penyidik Pomdam Jaya akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi akan dipindahkan dari Staltahmil Pomdam Jaya ke Staltahmil Puspomad Cimanggis, saat itu Saksi diintrograsi oleh beberapa anggota Pomdam Jaya diantaranya Letda Cpm Iwan, Saksi-2 (Letda Cpm Aliek), Saksi-3 (Letda (K) Cpm Julie), Serka Slamet, Serma Firman, Saksi-4 (Serka Andika), Serma (K) Linda, Serda Denis, Serda Hitagalung, Sertu Ismail.
3. Bahwa saat diintrograsi Saksi ditanyakan tentang hilangnya uang Saksi-6 (Sertu (K) Taffi) di aplikasi Mobile Banking BCA, kemudian Saksi-3 memberikan rekening koran BCA milik Saksi-6 kepada Saksi dan menjelaskan keluarnya uang milik Saksi-6 ke handphone Saksi yang ada aplikasi Dananya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian karena Saksi merasa tidak melakukan perbuatan tersebut dan saat itu Saksi juga sedang ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya serta handphone Saksi juga disita dan dijadikan barang bukti dalam kasus asusila dan perzinahan serta pornografi.

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100/K/PM.II-08/AD/V/2024. Saksi dijadikan barang bukti, Saksi tidak pernah mendownload aplikasi Dana, kemudian karena Saksi tidak melakukan pengambilan uang diaplikasi dana yang ada di handphone dan juga meregistrasi nomor Saksi tersebut sehingga proses intrograsi tersebut tidak berlanjut.

5. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi dilakukan Berita Acara Intrograsi oleh Serka Selamat, pada saat itu Serka Selamat memerintahkan Saksi untuk menjelaskan tentang awal mula handphone Saksi sebelum dijadikan barang bukti dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak pernah mendownload aplikasi Dana akan tetapi yang Saksi download adalah Intragram, Facebook, Telegram, Whasap.

6. Bahwa saat diperiksa oleh Serka Selamat, Saksi menyampaikan bahwa nomor 895403069094 adalah nomor yang Saksi gunakan untuk mengaktifkan dana internet dan hal tersebut Saksi lakukan sebelum Saksi ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya dan handphone Saksi juga dijadikan barang bukti.

7. bahwa setelah Saksi jelaskan hal tersebut kepada Serka Selamat proses pemeriksaan intrograsi selesai, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi dengan 2 (dua) orang tahanan lainnya dengan menggunakan móbil tahanan Staltahmil Pomdam Jaya dengan pengawalan 4 (empat) orang anggota menuju ke Otmil II-07 Jakarta dan setelah selesai Saksi dibawa ke Staltahmil Puspomad Cimanggis.

8. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi diperintah oleh piket Staltahmil Puspomad Cimanggis untuk ke ruang piket dan sesampainya di ruang piket Saksi melihat 3 (tiga) anggota Pomdam Jaya yaitu Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi diperintahkan ke ruangan pemeriksaan dan pada saat di dalam ruang pemeriksaan tersebut setelah Saksi melengkapi berkas perkara Saksi yaitu kasus perzinaan dan asusila yang ditangani oleh Serka Andika saat itu Terdakwa menghampiri Saksi dari samping kiri dan mengatakan bawa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari aplikasi Mobile Banking BCA milik Saksi-6 dan juga menyampaikan meminta maaf, selanjutnya 3 (tiga) orang anggota Pomdam Jaya tersebut meninggalkan Staltahmil Puspomad Cimanggis.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 memperlihatkan hasil print out rekening BCA milik Saksi-6 dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa jumlah uang yang keluar dari aplikasi mobile banking Saksi-6 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

10. Bahwa handphone merek Asus ROG Phon 3 warna Hitam dengan nomor 0895403069094 adalah yang Saksi gunakan dalam kasus pornografi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah handphone yang oleh Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi Mobile Banking BCA adalah handphone milik Saksi, akan tetapi nomor yang digunakan oleh Terdakwa adalah nomor handphone milik Saksi yaitu 0895403069094.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi-6 melalui aplikasi mobile banking milik Saksi-6, karena selama Saksi ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya Saksi tidak pernah sama sekali memegang dan menggunakan handphonenya karena handphone Saksi tersebut dijadikan barang bukti dan disita oleh Penyidik Pomdam Jaya.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendengar dari anggota binaan Staltahmil Puspomad Cimanggis bahwa Terdakwa masuk ke Staltahmil Puspomad Cimanggis.

13. Bahwa pada saat diperiksa di Pomdam Jaya Saksi dipaksa mengakui mengambil uang milik Saksi-6 yang hilang padahal Saksi tidak mengambilnya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Sriwijaya Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurba Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pomdam Jaya sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Serka NRP 21130029310992 Jabatan Bintara Penyidik Pomdam Jaya.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Bella Delcea Maharani) pada bulan Maret 2023 di Kantor Pomdam Jaya dan Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi-6 (Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca) yang terkait perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-6.

3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang bekerja melakukan pemberkasan kasus di ruangan, selanjutnya Saksi-2 (Letda Cpm Aliek) datang dan meminta bantuan untuk mencari barang bukti di handphone milik Saksi-6 (Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca) dan Saksi-7 (Serka Anang Kriswanto) yang disita menjadi barang bukti, karena handphone tersebut dipassword kemudian Terdakwa melakukan bon tahanan terhadap Saksi-7 karena Saksi-7 mengetahui password masing-masing handphone tersebut.

4. Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB Saksi-4 (Serka Andhika) selaku Penyidiknya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi-7 untuk membuka password handphone milik Saksi-7 dan Saksi-6 dan saat itu Terdakwa mencatat password tersebut dengan cara Terdakwa tulis di kertas dan Terdakwa lekatkan di belakang handphone masing-masing, setelah itu karena nama Terdakwa ada di dalam sprin penyidikan sehingga Terdakwa ikut membantu mencari bukti-bukti di dalam handphone milik Saksi-6.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mencari bukti terkait dengan perkara Saksi-6, Terdakwa menemukan percakapan WhatsApp dan galeri akan tetapi hasilnya nihil

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah membantunya dalam memfasilitasi cabut laporan perkara asusila dan perzinahan, selanjutnya Saksi-7 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada catatan user id dan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6 dan saat itu Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa untuk memakai saja uang di Bank BCA secukupnya Terdakwa menjawab "siap bang, makasih bang, santai aja bang" tanpa di saksikan oleh orang lain hanya berdua.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa melaksanakan sholat magrib dan makan di luar, Terdakwa kembali ke ruangan dan karena penasaran Terdakwa mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka Mobile Banking BCA milik Saksi-6 dan Terdakwa berhasil kemudian Terdakwa mengirim uang ke aplikasi dana di nomor telephone Saksi-7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa berhasil selanjutnya uang yang di dalam aplikasi Dana dan Tokopedia tersebut Terdakwa cairkan dan uang tersebut Terdakwa guna untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.

7. Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari aplikasi mobile banking milik Saksi-6, Terdakwa menggunakan Sebagai berikut :

- a. Untuk uang dari aplikasi Dana sebesar Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan yaitu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa kirim ke Panti Asuhan dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa di kantin dan kebutuhan makan dan minum kopi.
- b. Untuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar sisa hutang kepada teman Terdakwa dengan keperluan membayar uang masuk anak sekolah TK.
- c. Untuk sisa uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membantu adik kandung Terdakwa menikah.

8. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 di aplikasi mobile banking BCA pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB yaitu setelah Terdakwa melaksanakan Sholat Magrib dan makan di luar Terdakwa kembali ke ruangan, setelah di ruangan Terdakwa mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7 dengan hasil Terdakwa tidak menemukan foto atau video maupun percakapan WhatsApp di handphone masing-masing.

9. Bahwa karena Terdakwa sudah diberitahu oleh Saksi-7 terkait aplikasi catatan atau note di handphone milik Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membuka Mobil Banking BCA milik Saksi-6 dengan menggunakan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6, setelah Terdakwa membuka aplikasi mobile banking milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6 mendakwa handphone milik Saksi-6 kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa setelah Terdakwa melihat saldo Saksi-6 karena Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim uang ke aplikasi dana di nomor telephone Saksi-7 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa saat ini handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengambil melalui aplikasi mobile banking milik Saksi-6 saat ini berada di Otmil II-07 Jakarta Sebagai barang bukti dalam perkara pornografi yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-7.

12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi Mobile Banking adalah karena adanya kebutuhan mendesak dan tuntutan sebagai kepala keluarga dan tanggung jawab sebagai kakak, sehingga Terdakwa tergoda melihat catatan password milik Saksi-6.

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi Mobile Banking milik Saksi-6, Terdakwa mengambil uang tersebut hanya seorang diri tidak ada orang lain.

14. Bahwa Terdakwa ingin mengembalikan uang milik Saksi-6 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan meminta maaf tetapi Saksi-6 menolak tidak menerima uang tersebut.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta maaf sebesar-besarnya kepada Pimpinan TNI AD Khususnya Pimpinan Polisi Militer atas perbuatan Terdakwa lakukan dan kehilafan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar berita acara penyitaan 1 (satu) buah handphone merk Asus Rog warna Hitam milik Saksi-7 yang sudah dilegalisir oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023.
2. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan 2 (dua) buah handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan merk Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi warna Hijau milik Saksi-6 yang sudah dilegalisir oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024.
3. 11 (sebelas) lembar fotokopi rekening koran BCA milik Saksi-6 mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti Surat-Surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak dapat digugat, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Sriwijaya Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurba Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pomdam Jaya sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Serka NRP 21130029310992 Jabatan Bintara Penyidik Pomdam Jaya.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Bella Delcea Maharani) pada bulan Maret 2023 di Kantor Pomdam Jaya dan Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi-6 (Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca) yang terkait perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 (Serka Anang Kriswanto).
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja melakukan pemberkasan kasus di ruangan, Saksi-2 (Letda Cpm Aliek) datang dan meminta bantuan untuk mencari barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7 yang disita menjadi barang bukti.
4. Bahwa benar karena handphone tersebut dipassword kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi-7 untuk menunjukkan password nya.
5. Bahwa benar pada pukul 10.30 WIB Saksi-4 (Serka Andhika) selaku Penyidiknya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi-7 untuk membuka password handphone milik Saksi-7 dan Saksi-6, kemudian setelah Saksi-7 membuka handphone-handphone tersebut saat itu Terdakwa mencatat password handphone-handphone tersebut di kertas dan meletakkan kertas tersebut di belakang handphone masing-masing.
6. Bahwa benar Saksi-7 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada catatan User ID dan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6 di handphone Saksi-6 dan saat itu Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa untuk menggunakan uang di Bank BCA milik Saksi-6 secukupnya, kemudian Terdakwa menjawab "siap bang, makasih bang, santai aja bang".
7. Bahwa benar pada pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa melaksanakan sholat magrib dan makan di luar, karena penasaran Terdakwa kembali ke ruangan dan mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka Mobile Banking BCA milik Saksi-6 dan Terdakwa berhasil mengirim uang ke aplikasi dana di nomor handphone milik Saksi-7 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa berhasil

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya uang yang di-galah aplikasi Dana dan Tokopedia tersebut Terdakwa cairkan dan uang tersebut Terdakwa guna untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2023 Sertu Putu Dede Bamin Staltahmil Pomdam Jaya dan Letda Cpm Aris Pratama Pakara Idik Pomdam Jaya menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa uang makan tahanan yang didukung dari anggaran Pomdam Jaya telah habis sehingga uang makan Saksi-6 harus ditanggung sendiri atau satuan Saksi-6 dan saat itu Sertu Putu Dede dan Letda Cpm Aris menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa sudah berkordinasi dengan kesatuan Saksi-6 yaitu Denma Mabes TNI dan menurut penyampaian satuan bahwa Saksi-6 membawa ATM sendiri, selanjutnya Sertu Putu Dede dan Letda Cpm Aris bertanya kepada Saksi-6 "masih ada ngak isinya ATM BCA" Saksi-6 menjawab "siap masih bang", kemudian Letda Cpm Aris bertanya kepada Peltu Florindo yang saat itu sedang piket "bang gimana kita yang ambil atau minta tolong piket" Peltu Florindo menjawab "piket aja lah" kemudian Peltu Florindo menunjuk Saksi-5 (Prada Rahmad Erlinoor) untuk mengambilkan uang milik Saksi-6 di ATM terdekat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 kembali dan membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta bukti penarikan struk ATMnya, kemudian Saksi-5 menyerahkan struk pengambilan uang di ATM BCA tersebut kepada Saksi-6 dan saat itu Saksi-6 kaget melihat sisa saldo yang ada di struk yaitu sebesar Rp4.712.789.85,00 (empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan delapan lima rupiah) karena sepengetahuan Saksi-6 saldo yang ada di ATM Saksi-6 seharusnya sebesar Rp19.012.704.31,00 (sembilan belas juta dua belas ribu tujuh ratus empat tiga puluh satu rupiah), sehingga apabila diambil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya sisanya sebesar Rp17.512.704.3,- (tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus empat tiga rupiah), melihat sisa saldo tersebut Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Kastaltahmil Pomdam Jaya atas nama Lettu Cpm Babang Suroto akan tetapi tidak ada tindakan apapun.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi-5 menyerahkan uang makan Saksi-6 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh anggota Staltahmil Pomdam Jaya untuk uang makan Saksi-6 selama 1 (satu) bulan.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2023 Sdri. Suratmi yang merupakan Bude Saksi-6 menjenguk Saksi-6 di Staltahmil Pomdam Jaya, kemudian Saksi-6 berkata kepada Sdri. Suratmi "tante uang saya hilang saya gak mau nuduh siapa-siapa tapi tolong beri tahu kepada kakak saya untuk bawa surat kuasa untuk cetak rekening koran BCA" Sdri. Suratmi menjawab "iya nanti di sampaikan" setelah itu tidak lama kemudian Sdri. Suratmi kembali ke rumah.

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 Saksi-1 menjenguk Saksi-6 sambil membawa surat kuasa dan buku tabungan BCA, setelah itu surat kuasa dan buku tabungan tersebut dititipkan ke piket Staltahmil untuk meminta tanda tangan Saksi-6, kemudian setelah selesai tanda tangan surat kuasa tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan berupa map berisikan rekening koran BCA ke Piket Staltahmil yang saat itu tertera ada uang keluar pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.39 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit dana nomor transaksi FTFVA/WS9503139010/DANA 0895403069094 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 22.37 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit ke aplikasi Tokopedia nomor transaksi FTFVA/WS9503180777/TOKOPEDIA sebesar Rp10.001.000,00 (sepuluh juta seribu rupiah).

13. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saat Kastaltahmil melihat kondisi Saksi-6 di ruang sel tahanan, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Kastaltahmil "ijin Kastal ini sudah ada buktinya namun melalui aplikasi Mobile Banking sedangkan HP saya saat ini dijadikan sebagai barang bukti di Idik mohon di sampaikan ke Staf Idik kalau uang saya hilang melalui Apliasi Mobile Banking, yang dijadikan barang bukti, mohon ijin Kastal akan tetapi disini hilangnya melalui sosial media Tokopedia dan Dana dengan menggunakan nomor handphone Serka Anang dan nomor handphone saya sendiri, sedangkan saya dan Serka Anang tidak memegang HP tersebut".

14. Bahwa benar setelah Kastaltahmil menerima laporan dari Saksi-6, kemudian Kastaltahmil mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-3 (Letda Cpm Aditya Jule N) bahwa Saksi-6 telah kehilangan uangnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dalam rekeningnya, setelah Saksi-3 menerima informasi tersebut Saksi-3 mengecek kebenarannya ke Staltahmil Pomdam Jaya dan pada saat Saksi-3 bertemu dengan Saksi-6 saat itu Saksi-6 menunjukkan print out rekening koran Bank BCA miliknya.

15. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2023 atas kejadian kehilangan Saksi-6, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasiidik Pomdam Jaya dan Kasiidik Pomdam Jaya memerintahkan untuk melakukan pengusutan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 melakukan pengecekan jadwal piket dan diketahui bahwa yang melaksanakan piket pada tanggal 16 Mei 2023 adalah Terdakwa, kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa dan bertanya tentang kejadian tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi-6 dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi-3 melaporkannya kepada Kasiidik Pomdam Jaya.

16. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2023 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Pomdam Jaya dan membuat laporan polisi terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi-3 bertemu langsung dengan Saksi-1 di Pomdam Jaya untuk membuat surat pernyataan dan melanjutkan proses ke Puspomad.

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung mengenai rekening koran Bank BCA milik Saksi-6 pada tanggal 16 Mei 2023 telah terjadi transaksi yaitu sekira pukul 20.39 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit dana dengan nomor transaksi FTFVA/WS9503139010/DANA 0895403069094 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 22.37 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit ke Tokopedia nomor transaksi FTFVA/WS9503180777/TOKOPEDIA sebesar Rp10.001.000,00 (sepuluh juta seribu rupiah) sehingga jumlah uang Saksi-6 yang diambil oleh Terdakwa dari aplikasi Mobile Banking milik Saksi-6 sebesar Rp12.001.000,00 (dua belas juta seribu rupiah).

18. Bahwa benar pada saat Saksi-6 dan Saksi-7 terlibat kasus pornografi dan asusila Penyidik Pomdam Jaya menyita 1 (satu) handphone milik Saksi-7 merk Asus Rog warna Hitam dan 3 (tiga) unit handphone milik Saksi-6 yaitu merek Ipone 13 warna Biru, merek Ipone 11 warna Hitam, merek Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau, akan tetapi handphone merk Ipone 13 warna Biru milik Saksi-6 telah dikembalikan karena kondisi rusak akibat sudah diganti Emailnya oleh Terdakwa dan diterima oleh Saksi-1, sedangkan merk Ipone 11 warna Hitam dan Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau dijadikan barang bukti di Otmil II-07 Jakarta, kemudian handphoen yang mempunyai aplikasi Mobile Banking BCA, kemudian Saksi menyimpan data pribadi, file kerjaan password dan user ID di aplikasi catatan/note diantara Shope, Tokopedia, Mobile Banking BCA, BNI dan Mandiri serta Zalora adalah handphone Saksi-6 yang merk Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau.

19. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi mobile banking BCA pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB yaitu setelah Terdakwa melaksanakan Sholat Magrib dan makan di luar Terdakwa kembali ke ruangan, setelah di ruangan Terdakwa mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7 akan tetapi Terdakwa tidak menemukan bukti baik chatan ataupun foto Saksi-6 dan Saksi-7 terkait tindak pidana asusila dan perzinahan, setelah itu karena Terdakwa telah mendapat informasi dari Saksi-7 terkait aplikasi catatan atau note di handphone milik Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membuka Mobil Banking BCA milik Saksi-6 dengan menggunakan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6, setelah Terdakwa membuka aplikasi mobile banking milik Saksi-6 Terdakwa melihat saldo milik Saksi-6 kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), melihat saldo Saksi-6 banyak dan Terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke aplikasi Dana di nomor telephone Saksi-7 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

20. Bahwa benar uang milik Saksi-6 yang Terdakwa diambil sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa menggunakan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aplikasi Dana sebesar Rp 2.000.0000,00 (dua juta rupiah)

Terdakwa gunakan yaitu sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa kirim ke Panti Asuhan dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa di kantin dan kebutuhan makan dan minum kopi.

b. Untuk uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar sisa hutang kepada teman Terdakwa dengan keperluan membayar uang masuk anak sekolah TK.

c. Untuk sisa uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membantu adik kandung Terdakwa menikah.

21. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi mobile banking milik Saksi-6 adalah karena adanya kebutuhan mendesak dan tuntutan sebagai kepala keluarga dan tanggung jawab sebagai kakak, sehingga Terdakwa tergoda saat melihat catatan password milik Saksi-6.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang Penyidik.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung Unsur-Unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Sriwijaya Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurba Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pomdam Jaya sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Serka NRP 21130029310992 Jabatan Bintara Penyidik Pomdam Jaya.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/III/ 2024 tanggal 25 Maret 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Serka NRP 21130029310992, Satuan Pomdam Jaya yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan Bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang dimaksud "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku (Terdakwa) bisa seluruhnya ataupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Bella Delcea Maharani) pada bulan Maret 2023 di Kantor Pomdam Jaya dan Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi-6 (Sertu (K) Taffy Ayunda Gisca) yang terkait perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 (Serka Anang Kriswanto).
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja melakukan pemberkasan kasus di ruangan, Saksi-2 (Letda Cpm Aliek) datang dan meminta bantuan untuk mencari barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7 yang disita menjadi barang bukti.
3. Bahwa benar karena handphone tersebut dipassword kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi-7 untuk menunjukkan password nya.
4. Bahwa benar pada pukul 10.30 WIB Saksi-4 (Serka Andhika) selaku Penyidiknya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi-7 untuk membuka password handphone milik Saksi-7 dan Saksi-6, kemudian setelah Saksi-7 membuka handphone-handphone tersebut saat itu Terdakwa mencatat password handphone-handphone tersebut di kertas dan meletakkan kertas tersebut di belakang handphone masing-masing.

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Saksi-7 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada catatan User ID dan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6 di handphone Saksi-6 dan saat itu Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa untuk menggunakan uang di Bank BCA milik Saksi-6 secukupnya, kemudian Terdakwa menjawab "siap bang, makasih bang, santai aja bang".

6. Bahwa benar pada pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa melaksanakan sholat magrib dan makan di luar, karena penasaran Terdakwa kembali ke ruangan dan mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka Mobile Banking BCA milik Saksi-6 dan Terdakwa berhasil mengirim uang ke aplikasi dana di nomor handphone milik Saksi-7 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa berhasil selanjutnya uang yang di dalam aplikasi Dana dan Tokopedia tersebut Terdakwa cairkan dan uang tersebut Terdakwa guna untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2023 Sertu Putu Dede Bamin Staltahmil Pomdam Jaya dan Letda Cpm Aris Pratama Pakara Idik Pomdam Jaya menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa uang makan tahanan yang didukung dari anggaran Pomdam Jaya telah habis sehingga uang makan Saksi-6 harus ditanggung sendiri atau satuan Saksi-6 dan saat itu Sertu Putu Dede dan Letda Cpm Aris menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa sudah berkordinasi dengan kesatuan Saksi-6 yaitu Denma Mabes TNI dan menurut penyampaian satuan bahwa Saksi-6 membawa ATM sendiri, selanjutnya Sertu Putu Dede dan Letda Cpm Aris bertanya kepada Saksi-6 "masih ada ngak isinya ATM BCA" Saksi-6 menjawab "siap masih bang", kemudian Letda Cpm Aris bertanya kepada Peltu Florindo yang saat itu sedang piket "bang gimana kita yang ambil atau minta tolong piket" Peltu Florindo menjawab "piket aja lah" kemudian Peltu Florindo menunjuk Saksi-5 (Prada Rahmad Erlinoor) untuk mengambilkan uang milik Saksi-6 di ATM terdekat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 kembali dan membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta bukti penarikan struk ATMnya, kemudian Saksi-5 menyerahkan struk pengambilan uang di ATM BCA tersebut kepada Saksi-6 dan saat itu Saksi-6 kaget melihat sisa saldo yang ada di struk yaitu sebesar Rp4.712.789.85,00 (empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan delapan lima rupiah) karena sepengetahuan Saksi-6 saldo yang ada di ATM Saksi-6 seharusnya sebesar Rp19.012.704.31,00 (sembilan belas juta dua belas ribu tujuh ratus empat tiga puluh satu rupiah), sehingga apabila diambil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya sisanya sebesar Rp17.512.704.3,00 (tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus empat tiga rupiah), melihat sisa saldo tersebut Saksi-6 melaporkan hal tersebut

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Kastaltahmil Pomdam Jaya atas nama Lettu Cpm Babang Suroto akan tetapi tidak ada tindakan apapun.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi-5 menyerahkan uang makan Saksi-6 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh anggota Staltahmil Pomdam Jaya untuk uang makan Saksi-6 selama 1 (satu) bulan.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2023 Sdri. Suratmi yang merupakan Bude Saksi-6 menjenguk Saksi-6 di Staltahmil Pomdam Jaya, kemudian Saksi-6 berkata kepada Sdri. Suratmi "tante uang saya hilang saya gak mau nuduh siapa-siapa tapi tolong beri tahu kepada kakak saya untuk bawa surat kuasa untuk cetak rekening koran BCA" Sdri. Suratmi menjawab "iya nanti di sampaikan" setelah itu tidak lama kemudian Sdri. Suratmi kembali ke rumah.

11. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 Saksi-1 menjenguk Saksi-6 sambil membawa surat kuasa dan buku tabungan BCA, setelah itu surat kuasa dan buku tabungan tersebut dititipkan ke piket Staltahmil untuk meminta tanda tangan Saksi-6, kemudian setelah selesai tanda tangan surat kuasa tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan berupa map berisikan rekening koran BCA ke Piket Staltahmil yang saat itu tertera ada uang keluar pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.39 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit dana nomor transaksi FTFVA/WS9503139010/DANA 0895403069094 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 22.37 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit ke aplikasi Tokopedia nomor transaksi FTFVA/WS9503180777/TOKOPEDIA sebesar Rp10.001.000,00 (sepuluh juta seribu rupiah).

12. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saat Kastaltahmil melihat kondisi Saksi-6 di ruang sel tahanan, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Kastaltahmil "ijin Kastal ini sudah ada buktinya namun melalui aplikasi Mobile Banking sedangkan HP saya saat ini dijadikan sebagai barang bukti di Idik mohon di sampaikan ke Staf Idik kalau uang saya hilang melalui Apliasi Mobile Banking, yang dijadikan barang bukti, mohon ijin Kastal akan tetapi disini hilangnya melalui sosial media Tokopedia dan Dana dengan menggunakan nomor handphone Serka Anang dan nomor handphone saya sendiri, sedangkan saya dan Serka Anang tidak memegang HP tersebut".

13. Bahwa benar setelah Kastaltahmil menerima laporan dari Saksi-6, kemudian Kastaltahmil mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-3 (Letda Cpm Aditya Jule N) bahwa Saksi-6 telah kehilangan uangnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dalam rekeningnya, setelah Saksi-3 menerima informasi tersebut Saksi-3 mengecek kebenarannya ke Staltahmil Pomdam Jaya dan pada saat Saksi-3 bertemu dengan Saksi-6 saat itu Saksi-6 menunjukkan print out rekening koran Bank BCA miliknya.

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2023 atas kejadian kehilangan Saksi-6, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasiidik Pomdam Jaya dan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang mengintrinsikan untuk melakukan pengusutan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 melakukan pengecekan jadwal piket dan diketahui bahwa yang melaksanakan piket pada tanggal 16 Mei 2023 adalah Terdakwa, kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa dan bertanya tentang kejadian tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi-6 dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi-3 melaporkannya kepada Kasiidik Pomdam Jaya.

15. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2023 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Pomdam Jaya dan membuat laporan polisi terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi-3 bertemu langsung dengan Saksi-1 di Pomdam Jaya untuk membuat surat pernyataan dan melanjutkan proses ke Puspomad.

16. Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank BCA milik Saksi-6 pada tanggal 16 Mei 2023 telah terjadi transaksi yaitu sekira pukul 20.39 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit dana dengan nomor transaksi FTFVA/WS9503139010/DANA 0895403069094 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 22.37 WIB melalui aplikasi Mobile Banking debit ke Tokopedia nomor transaksi FTFVA/WS9503180777/TOKOPEDIA sebesar Rp10.001.000,00 (sepuluh juta seribu rupiah) sehingga jumlah uang Saksi-6 yang diambil oleh Terdakwa dari aplikasi Mobile Banking milik Saksi-6 sebesar Rp12.001.000,00 (dua belas juta seribu rupiah).

17. Bahwa benar pada saat Saksi-6 dan Saksi-7 terlibat kasus pornografi dan asusila Penyidik Pomdam Jaya menyita 1 (satu) handphone milik Saksi-7 merk Asus Rog warna Hitam dan 3 (tiga) unit handphone milik Saksi-6 yaitu merek Ipone 13 warna Biru, merek Ipone 11 warna Hitam, merek Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau, akan tetapi handphone merk Ipone 13 warna Biru milik Saksi-6 telah dikembalikan karena kondisi rusak akibat sudah diganti Emailnya oleh Terdakwa dan diterima oleh Saksi-1, sedangkan merk Ipone 11 warna Hitam dan Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau dijadikan barang bukti di Otmil II-07 Jakarta, kemudian handphoen yang mempunyai aplikasi Mobile Banking BCA, kemudian Saksi menyimpan data pribadi, file kerjaan password dan user ID di aplikasi catatan/note diantara Shope, Tokopedia, Mobile Banking BCA, BNI dan Mandiri serta Zalora adalah handphone Saksi-6 yang merk Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi Hijau.

18. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi mobile banking BCA pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB yaitu setelah Terdakwa melaksanakan Sholat Magrib dan makan di luar Terdakwa kembali ke ruangan, setelah di ruangan Terdakwa mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7 akan tetapi Terdakwa tidak menemukan bukti baik chatan ataupun foto Saksi-6 dan Saksi-7 terkait tindak pidana asusila dan perzinahan,

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terdakwa telah mendapat informasi dari Saksi-7 terkait aplikasi catatan atau note di handphone milik Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membuka Mobil Banking BCA milik Saksi-6 dengan menggunakan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6, setelah Terdakwa membuka aplikasi mobile banking milik Saksi-6 Terdakwa melihat saldo milik Saksi-6 kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), melihat saldo Saksi-6 banyak dan Terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke aplikasi Dana di nomor telephone Saksi-7 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

19. Bahwa benar uang milik Saksi-6 yang Terdakwa diambil sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa menggunakan sebagai berikut :

- Untuk uang dari aplikasi Dana sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan yaitu sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa kirim ke Panti Asuhan dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa di kantin dan kebutuhan makan dan minum kopi.
- Untuk uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar sisa hutang kepada teman Terdakwa dengan keperluan membayar uang masuk anak sekolah TK.
- Untuk sisa uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membantu adik kandung Terdakwa menikah.

20. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi Mobile Banking milik Saksi-6 adalah karena adanya kebutuhan mendesak dan tuntutan sebagai kepala keluarga dan tanggung jawab sebagai kakak, sehingga Terdakwa tergoda saat melihat catatan password milik Saksi-6.

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang Penyidik.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa kata "dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Taclichting (MVT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Jadi unsur dengan maksud disini ditunjukkan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar menukar dan seterusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi mobile banking BCA pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB yaitu setelah Terdakwa melaksanakan Sholat Magrib dan makan di luar Terdakwa kembali ke ruangan, setelah di ruangan Terdakwa mencari kembali barang bukti di handphone milik Saksi-6 dan Saksi-7 akan tetapi Terdakwa tidak menemukan bukti baik chatan ataupun foto Saksi-6 dan Saksi-7 terkait tindak pidana asusila dan perzinahan, setelah itu karena Terdakwa telah mendapat informasi dari Saksi-7 terkait aplikasi catatan atau note di handphone milik Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membuka Mobil Banking BCA milik Saksi-6 dengan menggunakan password Mobil Banking BCA milik Saksi-6, setelah Terdakwa membuka aplikasi mobile banking milik Saksi-6 Terdakwa melihat saldo milik Saksi-6 kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), melihat saldo Saksi-6 banyak dan Terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke aplikasi Dana di nomor telephone Saksi-7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan aplikasi Tokopedia akun milik Saksi-6 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa benar uang milik Saksi-6 yang Terdakwa diambil sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa menggunakan sebagai berikut :
 - a. Untuk uang dari aplikasi Dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan yaitu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa kirim ke Panti Asuhan dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa di kantin dan kebutuhan makan dan minum kopi.
 - b. Untuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar sisa hutang kepada teman Terdakwa dengan keperluan membayar uang masuk anak sekolah TK.
 - c. Untuk sisa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membantu adik kandung Terdakwa menikah.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa mengambil uang milik Saksi-6 melalui aplikasi Mobile Banking milik Saksi-6 adalah karena adanya kebutuhan mendesak dan tuntutan sebagai kepala keluarga dan tanggung jawab sebagai kakak, sehingga Terdakwa tergoda saat melihat catatan password milik Saksi-6.

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi-6 tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang Penyidik.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya dalam perkaranya ini Terdakwa terlihat memiliki sifat gegabah yang memilih cara yang salah untuk mendapatkan uang tambahan selain dari gajinya, padahal Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah memperoleh penghasilan yang layak apabila Terdakwa mampu mengelola dan menggunakannya secara benar.
2. Bahwa Terdakwa untuk mewujudkan keinginannya untuk memperoleh uang dengan cara instan (cepat) yang akan digunakan untuk Keperluan sehari-hari Terdakwa, sehingga sifat Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi-6 adalah tindakan negatif tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Prajurit TNI seperti Terdakwa. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah ikut mengamankan barang bukti yang ada di Pomdam Jaya dan menjadi panutan dalam hal yang positif serta membantu menjaga dan memelihara keamanan di lingkungan sekitar Kesatuannya.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui tindakannya mengambil uang milik Saksi-6 tersebut salah serta dilarang dan diancam dengan hukuman bagi yang melanggarnya, akan tetapi karena Terdakwa sudah merasa membutuhkan uang untuk biaya keperluan sehari-hari Terdakwa dan tidak mempertimbangkan adanya kerugian yang akan ditanggungnya apabila tetap dilakukan akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa yang berarti Terdakwa juga sudah siap dengan konsekuensi hukum yang akan diterimanya.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra Kesatuan Pomdam Jaya.
3. Terdakwa sebagai Bintara Penyidik malah melakukan tindak pidana.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan pula Clemensi Terdakwa dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman pidana penjara yang lebih ringan daripada tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-Surat :

1. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan 1 (satu) buah handphone merk Asus Rog warna Hitam milik Saksi-7 yang sudah dilegalisir oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023.
2. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan 2 (dua) buah handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan merk Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi warna Hijau milik Saksi-6 yang sudah dilegalisir oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024.
3. 11 (sebelas) lembar fotokopi rekening koran BCA milik Saksi-6 mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-Surat yang sejak awal melekat dalam berkas perkara merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maka perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AGUS SEPYAWAN**, Serka NRP 21130029310992 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :
 - a. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan 1 (satu) buah handphone merk Asus Rog warna Hitam milik Saksi-7 yang sudah dilegalisir oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023.
 - b. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan 2 (dua) buah handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan merk Samsung S22 Ultra warna Hitam kombinasi warna Hijau milik Saksi-6 yang sudah dilegalisir oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024.
 - c. 11 (sebelas) lembar fotokopi rekening koran BCA milik Saksi-6 mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Idolohi, S.H. Letkol Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya,
Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (SIP) Nomor 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H.,M.H. Mayor Kum NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Purwadi Joko Santoso, S.H. Letkol Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, Letda Chk NRP 21070581620285, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Idolohi, S.H.
Letkol Chk NRP 11030003680476

ttd

Aulisa Dandel, S.H.,M.H.
Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Fahrul Rozi
Letda Chk NRP 21070581620285